



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESAGLONGGONG KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Glonggong Nomor 132/PP.04.1-BA/3314.06.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada DesaGlonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Glonggong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GLONGGONG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Glonggong Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GLONGGONG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SRI WINARNO



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
GLONGGONG KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GLONGGONG KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRIYANTO	Laki-laki
2.	ANGGIT MULYADI	Laki-laki
3.	RATNADEVI CAHYA A	Perempuan
4.	SUMANTO	Laki-laki
5.	SUPRIYANTO	Laki-laki
6.	YOGI NOVIYANTI	Perempuan
7.	YUSUF RIFQILLA M A	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDY ARIANTO	Laki-laki
2.	DIAH AYU MARDI LESTARI	Perempuan
3.	PARMANTO	Laki-laki
4.	RAGIL ROHMAD SAPUTRA	Laki-laki
5.	SUKARNO	Laki-laki
6.	SUWANTO	Laki-laki
7.	ZAHRA NURIAH JAHAN	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARINI RISKHA FITRIA	Perempuan
2.	EKO SETIAWAN	Laki-laki
3.	FARENUKA ROMEIDHAN H	Perempuan
4.	HENDRI PURNOMO	Laki-laki
5.	NUR FALUSI	Perempuan
6.	ROIS WAHYU ERDIANA	Laki-laki
7.	SRI MINARSIH	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG NUGROHO	Laki-laki
2.	ALIA AYUNINGTIAS	Perempuan
3.	FATKHUL YUNI AYU R	Perempuan
4.	HARTINI	Perempuan
5.	LISSA CATUR APRILIANAN	Perempuan
6.	ROYAN MAULANA RISKI	Laki-laki
7.	SULIMIN	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI SAPTO NUGROHO	Laki-laki
2.	IKA SRI DARMANINGSIH	Perempuan
3.	LOUIS BELLA ROSITA	Perempuan
4.	NATALINA WULANDARI	Perempuan
5.	SETIYONO	Laki-laki
6.	SLAMET RIYADI	Laki-laki
7.	WISNU BARA OKTAFIA	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SETIAWAN	Laki-laki
2.	INJARWATI	Perempuan
3.	SAGUNAWAN	Laki-laki
4.	SRI YANTO	Laki-laki
5.	SUGINO	Laki-laki
6.	SUPRAPTO	Laki-laki
7.	SYAIFUDIN	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA ARISUSANTO	Laki-laki
2.	BUDIANTO	Laki-laki
3.	NOVI WULANDARI	Perempuan
4.	PRATAMA ADITYAU E	Laki-laki
5.	RIANITA PUTRI	Perempuan
6.	TONI RAHMAT ROMADHON	Laki-laki
7.	WAGITO	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUWITO	Laki-laki
2.	DIAN RATNA DANARWATI	Perempuan
3.	JOKO PARWONO	Laki-laki
4.	PURWANTO	Laki-laki
5.	UMI HASTUTI	Perempuan
6.	WARDOYO	Laki-laki
7.	WIWIK INDARYANTI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SUPRIYANTO	Laki-laki
2.	AGUS WIBOWO	Laki-laki

3.	INDAH TRI WINARNI	Perempuan
4.	JOKO SUSILO	Laki-laki
5.	NINIK FATMIATUN	Perempuan
6.	SENIATI	Perempuan
7.	YUNITA NUR INDAH	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG ADISTIANTO	Laki-laki
2.	ARIF SETIAWAN	Laki-laki
3.	ERWIN PUTRI A	Perempuan
4.	GALANG TEGAR L	Laki-laki
5.	HERI SURYANTO	Laki-laki
6.	SUPRIYADI	Laki-laki
7.	YULIANI PUSPITA SARI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF SYABANI	Laki-laki
2.	INDAH LESTARI	Perempuan
3.	MUSTOFA ARIFUL YAHYA	Laki-laki
4.	NOVILA RAHMAD BASUKI	Laki-laki
5.	SUKMA WIDYA AZHARI	Perempuan
6.	SUNARTO	Laki-laki
7.	WINARTI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI MARSITO	Laki-laki
2.	DADI SUPRIYANTO	Laki-laki
3.	DANANG WAHYU R	Laki-laki
4.	MUHLIS DEDY SRIYONO	Laki-laki
5.	RANDIMIN	Laki-laki
6.	SARAS WAHYUNI	Perempuan

7.	TRISNO PRAJOKO	Laki-laki
----	----------------	-----------

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIEN HANIFAH AMINI	Perempuan
2.	AZIZ MIFTAKHUL HUDA	Laki-laki
3.	DIKA PRAHASTIWI	Perempuan
4.	NDARU CAHYANINGRUM	Perempuan
5.	SADIYANTO	Laki-laki
6.	SAMSUDIN	Laki-laki
7.	SHOLIKHAH SATRIAWATI	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUPRIYANTO	Laki-laki
2.	ARIF SUNARSO	Laki-laki
3.	AYU LESTARI	Perempuan
4.	NURHAYATI	Perempuan
5.	RIMA ENDAH PRATIWI	Perempuan
6.	SARIYO	Laki-laki
7.	SUNARDI	Laki-laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD NUR HIDAYAT	Laki-laki
2.	AGUS SUPRIYANTO	Laki-laki
3.	AMIN HARTATIK	Perempuan
4.	FERI TABAH PANGESTU	Laki-laki
5.	KAMIT CAHYONO	Laki-laki
6.	SULARNO	Laki-laki
7.	YUSNIANDRA CHRIDIA P	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN SUHANDONO	Laki-laki

2.	ANANDA BAGUS WIBOWO	Laki-laki
3.	DWI SETYORINI	Perempuan
4.	PRAYUDA YOGI M	Laki-laki
5.	UZER AHYARUL UA	Laki-laki
6.	WAJIHAN FITRI UTAMI	Perempuan
7.	WIWIN SUSI HANJAYANI	Perempuan

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAVID DENY INDRIANTO	Laki-laki
2.	EPI FIDYASTUTI	Perempuan
3.	SIH MURNIYATI	Perempuan
4.	SOFIA TRI HANDAYANI	Perempuan
5.	SRI HANDAYANI	Perempuan
6.	YOLA PUTRA PERMANA	Laki-laki
7.	YULIATUN	Perempuan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GLONGGONG,

ttd.

SRI WINARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arti Kismaharani